

RENCANA STRATEGIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
2026

KPT 2 TAHUN 2026, 59 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG RENCANA STRATEGIS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 59 Tahun 2024; PP No. 40 Tahun 2006; PerPres No. 12 Tahun 2025; PerPres No. 80 Tahun 2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2025; BA KPU Kota Tanjungpinang No. 2/PK.01-BA/2172/2026.
- Keputusan ini menetapkan Rencana Strategis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2026.
- Lamp. : 55 hlm.